



KEPALA DESA KWANGSAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KWANGSAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHTAHUN 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWANGSAN ,

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kwangsan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kwangsan Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KWANGSAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
3. Desa adalah Desa Kwangsan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kwangsans.

Ditetapkan di Desa Kwangsans
pada tanggal , 30 Desember 2020

KEPALA DESA KWANGSANS,



Diundangkan di Desa Kwangsans
pada tanggal, 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA KWANGSANS,



BERITA DESA KWANGSANS TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA KWANGSAN

NOMOR

: 10 TAHUN 2020

TANGGAL

: 30 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA) TAHUN 2021
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA KEPALA KELUAGA / YANG MEWAKILI	N I K	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH DANA 12 BULAN (JANUARI s.d DESEMBER 2021) (Rp.)
Sutrisno	3313032008630001	3313032011150002	Kwangsan RT.04/01	3,600,000
Iman Sofingi	3313030808510001	3313032605054625	Kwangsan RT.03/01	3,600,000
Edwin Bekti Wigiyarto	3313031707780002	3313030304084005	Kwangsan RT.04/01	3,600,000
Sutrisno	3313031903830002	3313032403170002	Kwangsan RT.03/01	3,600,000
Sukarni	3313034107530053	3313031410140005	Kwangsan RT.02/01	3,600,000
Suradi Alias Parjowiyono	3313030910480001	3313032605054624	Kwangsan RT.03/01	3,600,000
Sunarti	7202016808780011	3313031004150001	Kwangsan RT.01/01	3,600,000
Samadi Sodiwiryo	3313033112400066	3313032605056972	Losari RT.02/02	3,600,000
Taryo Parto W	3313033112500069	3313032605055281	Losari RT.02/02	3,600,000
Marsam	3313030107640023	3313032605055332	Losari RT.01/02	3,600,000
Suwarno	3313031504520001	3313032605055272	Losari RT.02/02	3,600,000
Sugino	1902012905770004	3313031710170002	Tulakan RT.02/03	3,600,000
Satiyem	3313037011450001	3313032605055927	Tulakan RT.03/03	3,600,000
Semi	3313037112350011	3313032605055843	Tulakan RT.02/03	3,600,000

5	Taryanto	3313030705860002	3313032508170002	Tulakan RT.01/03	3,600,00
5	Slamet	3313033107550001	3313032605055876	Tulakan RT.03/03	3,600,00
7	Karmin Tarto Wiyono	3313033005540001	3313032605055911	Tulakan RT.01/03	3,600,00
8	Parmi	3174084112630007	3313030201190004	Sembuh Kulon RT.03/04	3,600,00
9	Gemi	3313034312500001	3313032605056413	Sembuh Kulon RT.03/04	3,600,00
0	Tamin	3313033112480003	3313032605056439	Sembuh Kulon RT.03/04	3,600,00
1	Sarwanti Lasmiyati	3313037112810024	3313032605055267	Sembuh Kulon RT.02/04	3,600,00
2	Luk Windarko	3521090210830001	3313031002100001	Sembuh Kulon RT.03/04	3,600,00
3	Surahmi	3313034405660001	3313032605056420	Sembuh Kulon RT.03/04	3,600,00
4	Yadi	3313033110500002	3313032605058071	Sembuh Wetan RT.02/05	3,600,00
5	Sunardi Hadi Susanto	3313033112600061	3313030310180002	Sembuh Wetan RT.01/05	3,600,00
5	Ahmad Rofsanjani	3313033110960001	3313031109120002	Sembuh Wetan RT.01/05	3,600,00
7	Samini	3313037112590041	3313032605057020	Pungkuran RT.01/06	3,600,00
8	Sukirah	3313034107500026	3313031811060015	Pungkuran RT.01/06	3,600,00
9	Jiyem	3313035602390002	3313030903110001	Pungkuran RT.01/06	3,600,00
0	Winarni	3313036008560001	3313032605058608	Geneng RT.01/07	3,600,00
1	Kaseran Al Kartowiyono	3313033112400056	3313032605057538	Geneng RT.02/07	3,600,00
2	Warsi	3313035906530001	3313032605057527	Geneng RT.02/07	3,600,00
3	Heri Setiyawan	3312022002910001	3313030207150004	Geneng RT.01/07	3,600,00
4	Suripto	7271031508530001	3313030808080001	Geneng RT.01/07	3,600,00
5	Sutarjo	3313030112430001	3313032605057558	Gondang Legi RT.02/08	3,600,00
5	Karimin Mulyo Wiyono	3313033112400087	3313032605057556	Gondang Legi RT.02/08	3,600,00
7	Gino Marso Wiyono	3313033112520052	3313032605057564	Gondang Legi RT.02/08	3,600,00
8	Ahmad Marzuki	3313030203840003	3313033007150006	Jumapuro RT.02/09	3,600,00
9	Slamet	3313033112770023	3313033112770023	Jumapuro RT.03/09	3,600,00
0	Marsi	3313035407680001	3313032605058685	Jumapuro RT.03/09	3,600,00

41	Umi Muflihat	3313035708830003	3313031811060034	Jumapuro RT.01/09	3,600,0
42	Legiyem	3313035706300001	3313032605058662	Jumapuro RT.03/09	3,600,0
43	Ahmad Sungeb Al Sutiman	3313033112260011	3313032605058666	Jumapuro RT.03/09	3,600,0
44	Marikem	3313034107330030	3313032605059251	Brongkol RT.04/10	3,600,0
45	Surip	3313035009800001	3313031209170002	Brongkol RT.03/10	3,600,0
46	Sikem	3313037112500061	3313031605080001	Brongkol RT.04/10	3,600,0
47	Tarmi	3313036011570001	3313032605059247	Brongkol RT.04/10	3,600,0
48	Hari Suntara	3313030608840003	3313032605059179	Brongkol RT.02/10	3,600,0
49	Surami	3313037112520021	3313032605059255	Plawan RT.04/10	3,600,0
50	Idris Suyat	3313033112600014	3313032605059248	Brongkol RT.04/10	3,600,0



KEPALA DESA KWANGSARI

[Handwritten Signature]

TARDI